

Surati Menteri LH dan Menteri ESDM  
**Dewan Resmi Dukung Gubernur Tolak Amdal MSM**  
Laporan : Budi H Rarumangkay

**MANADO, Sulutlink.** Polemik keberadaan PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) di Toka Tindung Likupang Minahasa Utara (Minut), berakhir sudah, menyusul turunnya surat DPRD Sulut yang menyatakan dukungan terhadap sikap gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang mengenai penolakan dokumen Amdal MSM dan TTN. Pun dalam pernyataan dukungan resmi DPRD melalui surat itu, ditulis dengan huruf tebal melalui computer pada kop surat DPRD Sulut. (*Lihat gambar foto, red*).

Bahkan dalam surat DPRD yang ditandatangani Ketua Dewan Sulut Drs Syahrial Dampolii dan Wakil Ketua Dewan Sulut Djenry Keintjem SH, tertanggal 26 Maret 2007 bernomor 160/DPRD/84 yang ditujukan pada Gubernur Sulut itu, juga, ditembuskan ke Menteri Lingkungan Hidup (LH), Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Direktur Kawasan dan Otorita, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri, Wakil Gubernur Sulut, Bupati Minut, Walikota Bitung, dan pimpinan MSM serta TTN.

Dalam isi surat sebanyak dua lembar tersebut menyebutkan, memperhatikan surat gubernur Sulut nomor 660/209/Sekr tanggal 2 Februari 2007 perihal tanggapan hasil penilaian dokumen serta mempelajari kronologis kelayakan lingkungan hidup PT MSM dan PT TTN diprovinsi Sulut oleh gubernur Sulut tertanggal 1 Maret 2007, maka, DPRD Provinsi Sulut telah melakukan pembahasan dan kajian melalui rapat paripurna DPRD bersama pimpinan Komisi A, C dan D DPRD pada tanggal 5 Maret 2007 dan telah ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan ke lokasi di Likupang Minut tanggal 9 Maret 2007, yang hasilnya telah ditindaklanjuti dengan pembahasan melalui rapat pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi A,C dan D DPRD pada tanggal 14 Maret 2007 dan rapat Pimpinan DPRD bersama pimpinan Fraksi tanggal 15 Maret 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut tulis Damopolii dan Keintjem dalam surat itu, maka, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulut nomor 3 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Sulut yang antara lain mengatur bahwa di sekitar lokasi kegiatan pertambangan terdapat kawasan pengembangan pariwisata, budidaya perikanan laut *World Heritage* pantai utara Sulut.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulut nomor 38 tahun 2003 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis masyarakat.

**Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyatakan mendukung sepenuhnya sikap gubernur Sulawesi Utara terhadap penolakan dokumen Amdal PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya. (*Baca berita terkait: SHS-FHS Tidak Takut Arbitrase Internasional, red*)**